



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 10 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN  
BARANG DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MADIUN ,**

- Menimbang** :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab;
  - b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu adanya penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemanfaatan Barang Daerah karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemanfaatan Barang Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
  3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000

( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );

4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah Kedua Kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3268 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Tahun 1988 Nomor 5, Seri C );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemanfaatan Barang Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005 Nomor 8, Seri C );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun ( Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri E );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN  
Dan  
BUPATI MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN BARANG DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemanfaatan Barang Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005 Nomor 8 Seri C tanggal 7 Desember 2005 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

Objek Retribusi adalah barang milik daerah yang bisa dimanfaatkan oleh orang- perorang atau badan dengan dikenakan retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemakaian /pemanfaatan barang tersebut.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) dihapus, ayat (5) diubah, ayat (6) Angka 1 Penggunaan Tanah huruf b angka 2) diubah, ayat (6) Angka 1 Penggunaan Tanah huruf e dihapus, ayat (6) Angka 2 Penggunaan Gedung/Bangunan huruf a, huruf c angka 2, dan huruf d angka 2 diubah, sehingga Pasal 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Tarip Retribusi digolongkan berdasarkan jenis barang, jenis pelayanan dan jangka waktu Pemanfaatan Barang Daerah ;
- (2) Besarnya tarip Retribusi ditetapkan berdasarkan pertimbangan standar harga pasar yang berlaku di Kabupaten Madiun dan Daerah sekitarnya ;

- (3) Dalam hal tarif yang berlaku umum sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif yang ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan jasa, yang merupakan jumlah unsur - unsur tarif yang meliputi :
- a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa ;
  - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

(4) Dihapus;

(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam prosentase tertentu;

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

#### **1. PENGGUNAAN TANAH**

- a. Pemakaian tanah untuk pemasangan jalan lori yang menyilang :
  - 1) Pemasangan rail band silangan tetap di atas jalan ditetapkan sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap silangan setiap bulan;
  - 2) Pemasangan rail band silangan sementara di atas jalan ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap silangan setiap bulan;
  - 3) Pemasangan rail band dan atau semacamnya (jembatan darurat) silangan sementara di atas saluran pengairan untuk jalan kendaraan angkutan hasil kebun/tebu sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap silangan setiap bulan.
- b. Pemakaian tanah untuk lain - lain :
  - 1) Untuk setiap penempatan utilitas pada jembatan dikenakan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) setahun setiap meter atau bagiannya;
  - 2) Penggunaan tanah untuk pemasangan papan reklame yang berada di Ibu Kota Kecamatan dalam wilayah Kabupaten dikenakan sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan untuk pemasangan di Jalur Jalan Desa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebulan setiap meter persegi atau bagiannya (satu titik tiang penyangga berikut pondasinya dihitung satu meter persegi);
  - 3) Penggunaan tanah untuk mendirikan warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap bulan setiap meter persegi atau bagiannya ;
  - 4) Penggunaan tanah untuk terop/tenda tidak permanen sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) setiap meter persegi atau bagiannya dalam jangka waktu satu hari;

- 5) Penggunaan tanah untuk keperluan jalan keluar masuk perusahaan atau industri sebesar 500,00 (lima ratus rupiah) setiap bulan setiap meter persegi atau bagiannya.
  - 6) Penggunaan tanah untuk keperluan jalan keluar masuk SPBU sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) sebulan setiap meter persegi atau bagiannya;
  - 7) Penggunaan tanah untuk jemuran, penimbunan bahan-bahan bangunan, hasil pertanian sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi atau bagiannya setiap bulan;
  - 8) Penggunaan tanah untuk pertanian dengan mengingat letak dan keadaan :
    - Tanah dengan Jaringan Irigasi Teknis ( panen tiga kali ) sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) setiap meter persegi setiap tahun;
    - Tanah dengan Jaringan Irigasi Semi Teknis ( Panen dua kali ) sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) setiap meter persegi setiap tahun;
    - Tanah dengan Jaringan Irigasi Non Teknis ( satu kali panen ) sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) setiap meter persegi setiap tahun.
- c. Pemakaian tanah untuk :
- 1). Bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) tiap meter persegi setahun.
  - 2). Bangunan untuk suatu usaha Komersial :
    - a). Usaha Kecil, kaki lima dan sejenisnya Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap meter persegi setiap tahun;
    - b). Usaha Rumah tangga (Home Industry) sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per meter persegi setiap tahun;
    - c). Usaha Industri Menengah dan Besar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter persegi setiap tahun.
- d. Penggunaan tanah Pengairan/Setren :
- Pemakaian tanah untuk pertanian dan atau perkebunan :
- Panen 3 (tiga) kali Rp 100,00 setiap meter persegi setiap tahun;
  - Panen 2 (dua) kali Rp 75,00 setiap meter persegi setiap tahun;
  - Panen 1 (satu) kali Rp 50,00 setiap meter persegi setiap tahun.

## 2. PENGGUNAAN GEDUNG/BANGUNAN

### a. \* Gedung Serba Guna Korpri untuk siang hari :

1)	Komersial	Rp	500.000,00	/hari
2)	Hajatan	Rp	400.000,00	/hari
3)	Rapat/Seminar	Rp	300.000,00	/hari
4)	Sosial	Rp	100.000,00	/hari
5)	Olahraga/kesenian/ budaya	Rp	100.000,00	/hari
6)	Kedinasan	Rp	100.000,00	/hari

### \* Gedung Serba Guna Korpri untuk malam hari :

1)	Komersial	Rp	600.000,00	/hari
2)	Hajatan	Rp	500.000,00	/hari
3)	Rapat/Seminar	Rp	400.000,00	/hari
4)	Sosial	Rp	200.000,00	/hari
5)	Olahraga/kesenian/ budaya	Rp	200.000,00	/hari

### b. Gedung Garuda Plaza :

#### 1. Bangunan/Gedung Plaza :

a)	Komersial	Rp	400,00	per m <sup>2</sup>	/hari
b)	Sosial	Rp	100,00	per m <sup>2</sup>	/hari
c)	Olah raga/kesenian/ budaya	Rp	100,00	per m <sup>2</sup>	/hari
d)	Kedinasan	Rp	50,00	per m <sup>2</sup>	/hari

#### 2. Halaman Plaza untuk :

a)	Bangunan, warung, depot,kios permanen.	Rp	6.000,00	/bulan	/m <sup>2</sup>
b)	Bangunan, warung, depot, kios semi permanen.	Rp	5.000,00	/bulan	/m <sup>2</sup>
c)	Bangunan, warung, kios non permanent (tenda)	Rp	300,00	/hari	/m <sup>2</sup>
d)	Ruang terbuka untuk komersial	Rp	750,00	/hari	/m <sup>2</sup>

### c. Asrama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

#### 1. Kamar / Asrama

a)	Untuk Kepentingan Umum dan Komersial	Rp	20.000,00	/hari	/kamar
b)	Untuk Keperluan Sosial, Kesenian Budaya, Olah raga	Rp	15.000,00	/hari	/kamar
c)	Untuk Keperluan Dinas	Rp	10.000,00	/hari	/kamar

**2. \* Aula untuk siang hari**

- |   |    |            |       |
|---|----|------------|-------|
| a) Untuk Kepentingan Umum dan Komersial               | Rp | 100.000,00 | /hari |
| b) Untuk Keperluan Sosial, Kesenian Budaya, Olah Raga | Rp | 75.000,00  | /hari |
| c) Untuk Keperluan Dinas                              | Rp | 50.000,00  | /hari |

**\* Aula untuk malam hari**

- |   |    |            |        |
|---|----|------------|--------|
| a) Untuk Kepentingan Umum dan Komersial               | Rp | 150.000,00 | /hari  |
| b) Untuk Keperluan Sosial, Kesenian Budaya, Olah raga | Rp | 125.000,00 | /hari  |
| c) Untuk Keperluan Dinas                              | Rp | 100.000,00 | / hari |

**d. Loka Diklat :****1. Kamar / Asrama**

- |   |    |           |         |        |
|---|----|-----------|---------|--------|
| a) Untuk Kepentingan Umum dan Komersial               | Rp | 10.000,00 | /orang  | / hari |
| b) Untuk Keperluan Sosial, Kesenian Budaya, Olah raga | Rp | 7.000,00  | / orang | /hari  |
| c) Untuk keperluan Dinas                              | Rp | 5.000,00  | / orang | / hari |

**2. \* Aula untuk siang hari**

- |   |    |            |        |
|---|----|------------|--------|
| a) Untuk Kepentingan Umum dan Komersial               | Rp | 100.000,00 | / hari |
| b) Untuk Keperluan Sosial, Kesenian Budaya, Olah raga | Rp | 75.000,00  | / hari |
| c) Untuk keperluan Dinas                              | Rp | 50.000,00  | /hari  |

**\* Aula untuk malam hari**

- |   |    |            |        |
|---|----|------------|--------|
| a) Untuk Kepentingan Umum dan Komersial               | Rp | 150.000,00 | /hari  |
| b) Untuk Keperluan Sosial, Kesenian Budaya, Olah raga | Rp | 125.000,00 | / hari |
| c) Untuk keperluan Dinas                              | Rp | 100.000,00 | / hari |

**e. Ruang Rapat Bappeda, Ruang Rapat Kantor Pengelola Keuangan, dan aula gedung lainnya :**

- |   |    |           |       |
|---|----|-----------|-------|
| a) Untuk Kepentingan Umum dan Komersial               | Rp | 75.000,00 | /hari |
| b) Untuk Keperluan Sosial, Kesenian Budaya, Olah raga | Rp | 50.000,00 | /hari |
| c) Untuk keperluan Dinas                              | Rp | 25.000,00 | /hari |

**3. PEMAKAIAN ALAT - ALAT BERAT, LABORATORIUM DAN**

**KENDARAAN****a. ALAT BERAT :**

- 1) Jenis Peralatan : Wales  
 Kapasitas : 6 - 8 Ton  
 Merk : Barata  
 Buatan Tahun : 2003  
 Efisiensi Pemakaian : 75%  
 Tarif : Rp 100.000/hari kerja
- 2) Jenis Peralatan : Wales  
 Kapasitas : 10 - 12 Ton  
 Merk : Barata  
 Buatan Tahun : 1996  
 Efisiensi Pemakaian : 75%  
 Tarif : Rp 110.000/hari kerja
- 3) Jenis Peralatan : Dump Truk  
 Kapasitas : 3,5 m<sup>3</sup>  
 Merk : Mitsubishi  
 Buatan Tahun : 1987  
 Efisiensi Pemakaian : 50%  
 Tarif : Rp 100.000/hari kerja
- 4) Jenis Peralatan : Trailer/Alat Angkut Wales  
 Kapasitas : 12 Ton  
 Merk : Mitsubishi  
 Buatan Tahun : 2003  
 Efisiensi Pemakaian : 85%  
 Tarif : Rp 125.000/hari kerja
- 5) Jenis Peralatan : Wales Getar/Vibratory  
 Tandem Rollers  
 Kapasitas : 4-6 Ton  
 Merk : Bomag  
 Buatan Tahun : 2007  
 Efisiensi Pemakaian : 90%  
 Tarif : Rp 100.000/hari kerja
- 6) Jenis Peralatan : Alpomain Road Maintenance  
 Truck  
 Kapasitas : 3 Ton  
 Merk : Izusu  
 Buatan Tahun : 2008  
 Efisiensi Pemakaian : 100%  
 Tarif : Rp 250.000/hari kerja
- 7) Jenis Peralatan : Excavators  
 Kapasitas : 0,5 m<sup>3</sup>  
 Merk : CAT  
 Buatan Tahun : 2009  
 Efisiensi Pemakaian : 100%  
 Tarif : Rp 100.000/jam kerja
- 8) Jenis Peralatan : Compressor



Kapasitas	-
Merk	: Atlas Copco
Buatan Tahun	: 1987
Efisiensi Pemakaian	: 25%
Tarif	: Rp 125.000/jam kerja
9) Jenis Peralatan	: Wales Mini
Kapasitas	: 2,5 Ton
Merk	: Barata
Buatan Tahun	: 1982
Efisiensi Pemakaian	: 50%
Tarif	: Rp 75.000/hari kerja
10) Jenis Peralatan	: Wheel loader JCB 415
Kapasitas	: 2,5 m <sup>3</sup>
Merk	: JCB 415
Buatan Tahun	: 1985
Efisiensi Pemakaian	: 25 %
Tarif	: Rp 85.000/jamkerja
11) Jenis Peralatan	: Pedestrian Roller/Baby Roller
Kapasitas	: 1 Ton
Merk	: Barata
Buatan Tahun	: 1986
Efisiensi Pemakaian	: 50%
Tarif	: Rp 25.000,00/hari kerja
12) Jenis Peralatan	: Plat Temper
Kapasitas	: 98 kg
Merk	: Mikasa
Buatan Tahun	: 2005
Efisiensi Pemakaian	: 25%
Tarif	: Rp 25.000/hari kerja
13) Jenis Peralatan	: Asphalt Sprayer
Kapasitas	-
Merk	: Mikasa
Buatan Tahun	: 1987
Efisiensi Pemakaian	: 50%
Tarif	: Rp 25.000/hari kerja
14) Jenis Peralatan	: Stamper
Kapasitas	: 60 kg
Merk	: WAKKER
Buatan Tahun	: 2008
Efisiensi Pemakaian	: 90 %
Tarif	: Rp 25.000 hari kerja

Selain biaya sewa pemakaian alat berat, ditambah biaya operasional lapangan yang terdiri dari :

- a. BBM : 20 liter per hari
- b. Olie : 1 liter per hari
- c. Uang Makan Operator : Rp 50.000,00 per hari

**b. ALAT LABORATORIUM :****1. Laboratorium Tanah**

a) Pemeriksaan kadar air	Rp	7.500,00	/Sample
b) Picnometer/Berat jenis	Rp	15.000,00	/Sample
c) Test Atterberg	Rp	12.500,00	/Sample
d) Analisa Saringan	Rp	20.000,00	/Sample
e) Hydrometer Test	Rp	45.000,00	/Sample
f) Konsolidasi Test	Rp	75.000,00	/Sample
g) Direct Shear Test	Rp	55.000,00	/Sample
h) Permeability	Rp	30.000,00	/Sample
i) Laboratory CBR Test	Rp	25.000,00	/Sample
j) Pemeriksaan Berat Isi	Rp	15.000,00	/Sample
k) Compection Standart Test	Rp	75.000,00	/Sample
l) Compection Modified Test	Rp	75.000,00	/Sample
m) Speedy Loisture Contait's	Rp	15.000,00	/Sample
n) Pengambilan Contoh Tanah	Rp	15.000,00	/Sample

**2. Laboratorium Bahan Jalan**

a) Analisa Saringan	Rp	20.000,00	/Sample
b) Berat Jenis Serap Aggregate	Rp	25.000,00	/Sample
c) Pemeriksaan berat isi	Rp	25.000,00	/Sample
d) Kadar Lumpur dan Lempung	Rp	15.000,00	/Sample
e) Kadar air aggregate	Rp	15.000,00	/Sample
f) Kelekatan terhadap aspal	Rp	15.000,00	/Sample
g) Extraction test aspal termasuk pengambilan sample	Rp	35.000,00	/Sample
h) Bor lapis penetrasi Burda/Burtu	Rp	15.000,00	/Sample
i) Aspal Compaction Test	Rp	17.500,00	/Sample
j) Coordrill Test Laston	Rp	88.500,00	/Sample
k) Marshall Test	Rp	25.000,00	/Sample
l) Kepadatan lapangan (DCP)	Rp	15.000,00	/Titik
m) Laboratorium CBR test	Rp	75.000,00	/Sample
n) Sand Cone Test	Rp	25.000,00	/Titik
o) Sondir	Rp	350.000,00	/Titik
p) Penetrasi Aspal	Rp	25.000,00	/Sample
q) Abrasi	Rp	25.000,00	/Sample
r) Extraction Test aspal termasuk pengambilan sample (Reflux Extractor Test )	Rp	35.000,00	/Sample

**3. Laboratorium Beton**

a) Mix Design Formula (JMF)	Rp	250.000,00	/Unit
b) Analisa Saringan	Rp	20.000,00	/Sample

c) Strength Compressive/ kuat tekan hancur beton	Rp	15.000,00	/ Buah
d) Slump Test	Rp	3.500,00	/ Buah
e) Hammer tester	Rp	15.000,00	/ Benda Uji

Selain biaya sewa pemakaian Alat Berat dan Alat Laboratorium, ditambah biaya operasional lapangan sebesar 30 % dari biaya sewa yang digunakan untuk :

- a. Biaya transportasi ke lokasi pengujian / lapangan;
- b. Upah pekerja;
- c. Akomodasi pekerja.

**c. KENDARAAN**

Mobil Puskesmas Keliling	Rp	17.500.00	/5 km ( lebih dari 5 km, per km ditambah senilai 1 liter premium ).
--------------------------	----	-----------	---

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 31 Juli 2009

**BUPATI MADIUN**

**ttd**

**H. MUHTAROM, S.Sos**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 31 Juli 2009  
**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd**

**Ir. SUKIMAN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP 010 170 361

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2009 NOMOR 5/C**

Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SOENTORO, S.H.**  
Pembina  
NIP 010 212 869

**PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
 NOMOR 10 TAHUN 2009  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG  
 PEMANFAATAN BARANG DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan ditetapkannya Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemanfaatan Barang Daerah perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

Pasal 8 : Cukup jelas

Ayat (6) Angka 1 :

Huruf a : Cukup jelas

b 1) Yang dimaksud dengan penempatan utilitas pada jembatan adalah misalnya pemasangan pipa menempel, menggantung secara permanen dan semi permanen.

2) : Cukup jelas

3) : Cukup jelas

4) : Cukup jelas

5) : Cukup jelas

6) : Cukup jelas

7) : Cukup jelas

8) : – Jaringan Irigasi Teknis adalah jaringan irigasi yang seluruh bangunannya permanen, dilengkapi dengan pintu - pintu air dan alat - alat ukur debit, pembagian dan pemberian air dapat dilakukan dengan lebih tepat.

– Jaringan Irigasi Semi Teknis adalah jaringan irigasi yang bangunannya tidak seluruhnya permanen, bangunan ukur tidak lengkap. Pembagian dan pemberian air tidak dapat dilakukan dengan tepat.

- Jaringan Irigasi Non Teknis adalah jaringan yang bangunan - bangunannya bersifat sementara atau sederhana. Pembagian dan pemberian air di jaringan ini dilakukan secara taksiran.

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Angka 2 : Cukup jelas

Angka 3 : Cukup jelas

**Pasal II** : Cukup jelas